



PUTUSAN

Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYaFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm)**
Tempat lahir : Paranggi
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 28 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Katombo I RT. 000 RW. 000 Desa Paranggi
Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
Propinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/II/2020/Densus tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polri oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan 05 Nopember 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Didepan sidang Terdakwa telah didampingi oleh 1. Asludin Hatjani, S.H., 2.Drs. Arman Remi,M.S., S.H., M.H., M.M., 3.Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., 4. Kamsi, S.H., 5, Ahyar, S.H.,M.Kn., 6. Nurlan HN, S.H., 7. Mustofa, S.H., 8. Denny Letnanto, S.H. dan 9. Faris, S.H., M.H. para Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor hukum pada kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat kantor di jalan Masjid Al-Anwar No.48 RT/RW. 001/009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 27 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan Dakwaan Pertama : Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang” ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 + warna Hitam Rose Gold Nomor Model SM-J415F, Nomor Serial : RR8KAOV8ESU, IMEI (Slot 1) 352697102171243, IMEI (Slot 2) 352698102171241,
 2. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Simpati Lop 4G Nomor : 621007967206383000,
 3. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Nomor : 621008404291427804,
 4. 1 (satu) buah memori card mikro SD merk V.GEN 4 GB,
 5. 1 (satu) buah tas punggung merk Forester warna Merah Hitam,
 6. 1 (satu) gulung lampu hias dekorasi warna bening EK-04 ES EMC LVD panjang 9 meter,
 7. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 30 bertuliskan Ujub Penyakit Hati Penghancur Amal,
 8. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 31 bertuliskan Awas Hasad Penyakit Hati Pembakar Kebaikan,
 9. 1 (satu) buah buku Mukadimah cetakan Keenam,
 10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat R.A.,
 11. 1 (satu) buah Pisau lipat gagang plastik warna coklat,
 12. 1 (satu) buah Pisau Sangkur bertuliskan Colombia You Ting Company Nomor : G08 gagang coklat dengan sarung kain warna hitam,
 13. 1 (satu) buah Sebo warna Hijau Loreng,
 14. 1 (satu) lembar celana pendek loreng,
 15. 1 (satu) lembar celana sirwal loreng,
 16. 2 (dua) buah jergen warna putih ukuran 1 (satu) liter berisikan cairan Aceton,
 17. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat Aceton,
 18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 (dua) liter Aceton tanggal 29 Januari 2020 atas nama SRI YULIANUR Palu dengan harga Rp. 110.000,-
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Zeon warna Putih Ungu
Nomor Polisi : DN 3872 PE, Nomor Rangka : 31LB0010K080532,
Nomor Mesin : !LB-080493,

2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFIUDIN, NIK :
7208022811820005,

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT
Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT
Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa didepan sidang Penuntut Umum tidak dapat membuktikan
keterlibatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terorisme oleh karena
tidak jelas peran Terdakwa hal ini dihubungkan dengan penjelasan ketentuan
Pasal 15 UU RI Nomor 15 tahun 2003 tetang Penetapan Perpu Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme sehubungan dengan pembantuan dalam melakukan tindak pidana
terorisme ;

Oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum
dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta membebaskan biaya
perkara kepada Negara ;

Atau apabila dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain mohon
hukuman yang adil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan
Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas
Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada
pembelaannya / pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin
Syahril Paninco (Alm) bersama-sama dengan Arifudin Alias Ustad Arif, Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Alias Mas Dwi Alias Abi Kanza, Fadli Alias Muh. Fadli Alias Khattab, Aci, Ilham, Wadin, Adi Dan Abi Zaenab dan Abdullah (MD). pada tahun akhir tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2020 atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, agen Alugoro di Jalan Kelinci dan Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144 /KMA /SK /VI /2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Syafyudin Alias Pudir Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mulai mendapat pemahaman yang mengarah kepada Ajaran Islam Radikal pada sekitar akhir tahun 2018 Pasca Gempa Palu setelah kembalinya ke Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong mulai mengikuti kajian di salah satu Musholah yang berada di Desa Tampabaya yang di laksanakan setiap satu minggu sekali (setiap malam Sabtu) yang diisi oleh Ustad Arif, Ustad Suaib (eks Napi kasus terorisme) dan Ustad Sun dengan materi kajian tentang Syirik demokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia, Jihad, Hijrah dan tentang Daullah Islam ;
- Bahwa Terdakwa selain mengikuti kajian langsung juga aktif mencari bahan-bahan atau pengetahuan tentang Daullah Islam (ISIS) melalui media social, berupa : Facebook, Telegram, Whats App ;
- Bahwa setelah mengikuti kajian dan mempelajari dari medsos hingga Terdakwa memiliki pemahaman tentang :

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Thogut yakni pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat Islam dan memutuskan perkara bukan dengan syariat Islam melainkan hukum buatan manusia sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan Indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan Indonesia, maka kita dianggap kafir ;
2. Anshor Thogut yakni Pelaksana pemeritahan seperti Polri, TNI dan Jaksa masuk dalam kategori Kafir .
3. Tentang 10 (sepuluh) pembatalan keislaman.
 - Bahwa kemudian Terdakwa pada awal tahun 2019 setelah mendapatkan pemahaman tentang Daulah, Terdakwa menyatakan dirinya sebagai bagian dari (anshor) Daullah Islamiah, ISIS dengan melakukan Bai'at bersama Mas Dwi, Wadin, Fadli, Ilham, Ustad Arif, Ashi, Abi Zaenap di dalam mobil saat dalam perjalanan dengan cara Mas Dwi menuntun terdakwa dan yang lainnya mengikuti apa kata-kata yang di ucapkan oleh Mas Dwi. Adapun kata-kata baiat adalah : *"kami berbai'at kepada Amirul mu' Minin Syeh Abu Bakar Al Baghdadi untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit, dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari ALLAH SWT"*
 - Bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 Wadin datang kerumah Terdakwa mengajak untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpin Ali Kalora dan Terdakwa saat itu, Terdakwa menyetujui ajakan Wadin ;
 - Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa berkumpul bersama dengan Wadin Ashi dan Abi Zaenab di rumah Abi Zaenab yang berada di Desa Tampabaya dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersedia untuk memfasilitasi komunikasi dengan Fadli dan Abdulah dengan menggunakan Aplikasi Aman Mujahid dengan dengan mengirim kode Pin miliknya ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari selasa bulan Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Abdullah (MD) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Aman Mujahid meminta pada Terdakwa untuk disediakan *"aseton sebanyak dua liter"*, dan permintaan tersebut disetujui Terdakwa, Setelahnya Terdakwa menghubungi Fadli melalui aplikasi aman mujahid dan mengatakan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Assalamualaikum khi, saya di suruh Abdullah untuk beli aseton dua liter tapi tidak ada uangku" dibalas Fadli *"coba antum cat Wadin suruh ke rumahnya Mas Dwi"* tersangka balas *"naam akhi"* Setelah itu Terdakwa menghubungi Wadin melalui sms dan mengatakan *"akhi di suruh Fadli ke rumahnya Mas Dwi"* di balas Wadin *"iya"*.

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 Wita Wadin datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian aseton sebagaimana pesanan Abdullah ;
- Bahwa pada hari jumat di bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat ke Palu dengan menggunakan sepeda motor memesan Aseton kemudian setelah selesai memesan Aseton, terdakwa menghubungi Fadli dan mengatakan *"Terdakwa sudah pesan, pesannya Abdullah"* di jawab Fadli *"Allhamdulillah, nanti kasih kabar kalau sudah ada"* Terdakwa jawab *"Naam Akhi"* di jawab Fadli *"antum tau di mana Dullah"* Terdakwa jawab *"saya tidak tau, soalnya terakhir dia Cat saya waktu pesan Aseton"* di jawab Fadli dengan mengirimkan foto milik Abdullah yang sedang berada di gunung dan mengatakan *"dia di atas sekarang"* ;
- Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ke Palu untuk mengambil Aseton di agen Alugoro di Jalan Kelinci, setelah mendapatkan Aseton pesanan Abdullah (MD), Terdakwa kembali menghubungi Fadli mengatakan *"Akhi sudah ada pesannya"*, Fadli menghendaki terdakwa megirim foto barangnya dan Terdakwa mengirim foto karton yang berisi Aseton, lalu Terdakwa disuruh menyimpannya, dengan mengatakan *"Akhi simpan bagus-bagus itu barang, karena kurirku barusan di tangkap"* Terdakwa balas *"iya akhi"*.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yaitu ingin membantu memperkuat kelompok tersebut, yang berada di seputaran Gunung Biru tepatnya wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / jihad, sesuai dengan seruan-seruan yang di sampaikan oleh Amir ISIS SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun Terdakwa belum dapat bergabung dengan Kelompok

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar Pukul 10.00 Wita di Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah ;

- Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 1267 tahun 1999 yang diperbaharui Nomor : 1989 tahun 2011, Resotusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi Teroris, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2014/PN. JKT. Pst tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor : DTTOT 14 tanggal 20 Nopember 2014, ISIS ditetapkan sebagai Organisasi Teroris di Negara Indonesia. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mendukung teroris IsIs dan bermaksud untuk berjihad di wilayah Indonesia dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut secara meluas didalam masyarakat Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

At a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm). pada tahun akhir Tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2020. atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, agen Alugoro di Jalan Kelinci dan Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 /KMA /SK /VI /2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama Terdakwa Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm), dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan / atau Putusan Pengadilan sebagai Organisasi Terorisme . Dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mulai mendapat pemahaman yang mengarah kepada ajaran Islam Radikal pada sekitar akhir tahun 2018 Pasca Gempa Palu setelah kembalinya ke Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong mulai mengikuti kajian di salah satu Musholah yang berada di Desa Tampabaya yang di laksanakan setiap satu minggu sekali (setiap malam sabtu) yang diisi oleh Ustad ARIF, Ustad SUAIB SUAIB (eks Napi kasus terorisme) dan Ustad SUN dengan materi kajian tentang Syirik Demokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia, Jihad, Hijrah dan tentang Daullah Islam ;
- Bahwa Terdakwa selain mengikuti kajian langsung juga aktif mencari bahan-bahan atau pengetahuan tentang Daullah Islam (ISIS) melalui media social, berupa : Facebook, Telegram, Whats App ;
- Bahwa setelah mengikuti kajian dan mempelajari dari medsos hingga terdakwa memiliki pemahaman tentang :
 1. Thogut yakni Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat Islam dan memutuskan perkara bukan dengan syariat Islam melainkan hukum buatan manusia sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan Indonesia dan apabila kita mengikuti aturan pemerintahan Indonesia, maka kita dianggap kafir ;
 2. Anshor Thogut yakni Pelaksana Pemeritahan seperti Polri, TNI dan Jaksa masuk dalam kategori Kafir ;
 3. 0 (sepuluh) pembatalan keislaman ;
- Bahwa pada awal tahun 2019 setelah mendapatkan pemahaman dari pengajian ataupun dari media sosial tersebut kemudian Tersangka yakin menyatakan diri sebagai bagian dari (Anshor) Daullah Islam, ISIS, Terdakwa bersama kelompoknya yaitu Mas Dwi, Wadin, Fadli, Ilham, Ustad Arif, Ashi, Abi Zaenap melakukan bai'at di dalam mobil, dengan cara Mas Dwi menuntun Terdakwa dan yang lainnya mengikuti apa kata-kata yang diucapkan, yaitu : **"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI KECUALI JIKA SAYA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUUJAH DARI ALLAH SWT“

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 disaat Terdakwa berada dirumah, WADIN datang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang saat ini dipimpin oleh ALI KALORA, dengan mengatakan “Mau kita bergabung di atas” Terdakwa menyetujui ajakan Wadin dengan mengatakan “saya terserah, cuma tidak ada jalan” saat itu WADIN mengatakan “FADLI dengan DULLAH yang tau jalan” Terdakwa mengatakan “Iya” ;
- Selanjutnya setelah tiga hari kemudian Terdakwa datang kerumah ABI ZAENAB di Desa Tampabaya untuk membahas keatas (Gunung Biru bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA), saat itu Terdakwa bersedia untuk memfasilitasi komunikasi dengan Fadli dan Abdullah dengan menggunakan Aplikasi Aman Mujahid dengan dengan mengirim kode Pin miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan komunikasi dengan aplikasi Aman Mujahit untuk menghubungi Fadli dan Abdullah, selanjutnya pada hari Selasa bulan Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Abdullah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Aman Mujahid untuk disediakan “aseton sebanyak dua liter”, dan permintaan tersebut disetujui Terdakwa, Setelahnya Terdakwa menghubungi FADLI melalui aplikasi aman mujahid dan mengatakan “Assalamualaikum khi, saya di suruh Abdullah untuk beli aseton dua liter tapi tidak ada uangku” dibalas Fadli “coba antum cat Wadin suruh ke rumahnya Mas Dwi” tersangka balas “naam akhi” setelah itu Terdakwa menghubungi Wadin melalui sms dan mengatakan “akhi di suruh Fadli ke rumahnya Mas Dwi” di balas Wadin “iya” ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 Wita WADIN datang kerumah Terdakwa dan saat itu juga WADIN mengeluarkan uang dan memberikan pada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembelian aseton sebagaimana pesanan Abdullah ;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at di bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat ke Palu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio dan tiba di Palu di kost sepupunya yang bernama Uni sekitar pukul 18.00 Wita, lalu setelah selesai sholat magrib Terdakwa memesan Aseton melalui aplikasi tokopedia dengan menggunakan handphone milik Uni pesanan dengan atas nama Sri Yulianur, setelah Terdakwa memesan Aseton sebagaimana pesanan Abdullah, Terdakwa menghubungi Fadli dan mengatakan *"Terdakwa sudah pesan, pesannya Abdullah"* di jawab Fadli *"Allhamdulillah, nanti kasih kabar kalau sudah ada"* Terdakwa jawab *"Naam Akhi"* di jawab Fadli *"antum tau di mana Dullah"* Terdakwa jawab *"saya tidak tau, soalnya terakhir dia chat saya waktu pesan Aseton"* di jawab Fadli dengan mengirimkan photo milik Abdullah yang sedang berada di gunung dan mengatakan *"dia di atas sekarang"* ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wita berangkat ke Palu untuk mengambil Aseton di agen Alugoro di Jalan Kelinci setelah menerima pesan Terdakwa kembali menghubungi FADLI mengatakan *"Akhi sudah ada pesannya"*, Fadli menghendaki Terdakwa mengirim photo barangnya dan Terdakwa mengirim photo karton yang berisi Aseton, lalu Terdakwa disuruh menyimpannya, dengan mengatakan *"Akhi simpan bagus-bagus itu barang, karena kurirku barusan di tangkap"* terdakwa balas *"iya akhi"* ;
- Bahwa Terdakwa membantu menyediakan Aseton untuk dikirim pada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora yang melakukan kegiatan tadrib asykari di Gunung Biru dan juga Terdakwa memiliki niat untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora yaitu ingin membantu memperkuat kelompok tersebut, yang berada di seputaran Gunung Biru tepatnya wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad, sesuai dengan seruan-seruan yang di sampaikan oleh Amir ISIS SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun Terdakwa belum dapat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA, ditangkap oleh Aparat Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar Pukul 10.00 Wita di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah ;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora yaitu ingin menjadi anggota Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk membantu memperkuat kelompok tersebut, yang berada di seputaran Gunung Biru tepatnya wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad, sesuai dengan seruan-seruan yang disampaikan oleh Amir ISIS, SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI, namun Terdakwa belum dapat bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora keburu ditangkap oleh Aparat Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, sekitar Pukul 10.00 Wita di Jalan Kamser Kecaamtan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah ;
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA berafiliasi atau berkiblat kepada ISIS yang dipimpin oleh IBRAHIM Bin AWWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI suatu organisasi yang dilarang, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tahun 1999 yang diperbaharui Nomor 1989 tahun 2011, Resotusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai Organisasi Teroris, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2014/PN. JKT. Pst tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor : DTTOT tanggal 20 Nopember 2014, ISIS ditetapkan sebagai Organisasi Teroris di Negara Indonesia. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mendukung teroris lsls dan bermaksud untuk berjihad di wilayah Indonesia dapat menimbulkan keresahan dan rasa takut secara meluas didalam masyarakat Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf A ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

A t a u

Ketiga :

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm)) pada tahun akhir tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Agen Alugoro di Jalan Kelinci dan Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 /KMA /SK /VI /2020 tanggal 11 Juni 2020, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa setelah mendapat pemahaman yang mengarah kepada ajaran Islam Radikal pada sekitar akhir tahun 2018 sering mengikuti kajian di salah satu Musholah yang berada di Desa Tampabaya yang di laksanakan setiap satu minggu sekali (setiap malam sabtu) yang diisi oleh Ustad Arif, Ustad Suaib Suaib (eks Napi kasus terorisme) dan Ustad Sun dengan materi kajian tentang Syirik Demokrasi seperti yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia, Jihad, Hijrah dan tentang Daullah Islam, bahkan Terdakwa juga aktif mencari bahan-bahan atau pengetahuan tentang Daullah Islam (ISIS) melalui media social, berupa : Facebook, Telegram, Whats App ;
- Selanjutnya di awal tahun 2019 setelah mendapatkan pemahaman dari pengajian ataupun dari media sosial tersebut kemudian tersangka yakin menyatakan diri sebagai bagian dari (Anshor) Daullah Islam, ISIS, Terdakwa bersama Mas Dwi, Wadin, Fadli, Ilham, Ustad Arif, Ashi, Abi Zaenap melakukan bai'at di dalam mobil, dengan cara mengikuti apa kata-kata yang di ucapkan oleh Mas Dwi. Adapun kata-kata bai'at adalah : *" KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI*

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECUALI JIKA SAYA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUJJAH DARI ALLAH SWT “

- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 disaat Terdakwa berada di rumah, WADIN datang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Pimpin oleh ALI KALORA, Terdakwa menyetujui ajakan Wadin dengan mengatakan *“saya terserah, cuma tidak ada jalan”* saat itu Wadin mengatakan *“Fadli dengan Dullah yang tau jalan”* Terdakwa mengatakan *“Iya”*, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi MEDSOS miliknya *“Aman Mujahid”* dipergunakan untuk komunikasi langsung dengan Fadli dan Abdullah dengan maksud untuk dapat jalan dan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Ali Kalora untuk membantu memperkuat kelompok tersebut, yang berada di seputaran Gunung Biru ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim kode Pin miliknya, sekitar hari Selasa bulan Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Abdullah menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Aman Mujahid untuk disediakan *“aseton sebanyak dua liter”*, dan permintaan tersebut disetujui Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Fadli melalui aplikasi aman mujahid dan mengatakan *“Assalamualaikum khi, saya di suruh Abdullah untuk beli aseton dua liter tapi tidak ada uangku”* dibalas Fadli *“coba antum cat Wadin suruh ke rumahnya Mas Dwi”* Terdakwa balas *“naam akhi”*, Setelahnya Terdakwa menghubungi Wadin melalui sms dan mengatakan *“akhi di suruh Fadli ke rumahnya Mas Dwi”* di balas Wadin *“iya”* ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Wadin untuk digunakan pembelian aseton sebagaimana pesanan Abdullah (MD) dan Terdakwa menggunakan uang itu untuk memesan Aseton melalui aplikasi toko PEDIA, kemudian setelah menerima Aseton dari agen Alugoro di jalan Kelinci terdakwa disuruh menyimpannya dengan alasan Fadli *“karena kurir yang akan mengantarkan ke Gunung Biru tertangkap”* ;
- Bahwa Terdakwa yang mendapat ajaran tentang Daulah Islamiyah mengetahui adanya kegiatan di Gunung Biru, suatu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Pimpin oleh ALI KALORA yang melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dalam rangka berjuang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad, memerlukan Aseton namun informasi tersebut tidak Terdakwa sampaikan kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa merasa satu pemahaman sebagai pendukung Daulah Islamiyah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ACI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi untuk Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) dalam perkara tindak pidana Terorisme ;
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar awal tahun 2019. lelaki tersebut yang saksi ketahui bernama PUDIN. Lelaki tersebut telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena dugaan perkara terorisme ;
 - Saksi ketahui SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) adalah sebagai anggota atau jamaah anshor daullah Islam yang dulunya ISIS dimana dahulunya di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI dan saat ini dipimpin oleh ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI ;
 - Terdakwa adalah anshor daullah Islam karena dia beberapa kali ikut taklim yang membicarakan tentang daullah Islam yang dibawa oleh Ustad SUAIB dan pernah mengucapkan baiat (janji setia) terhadap amir daullah Islam bersama-sama saksi sendiri, MAS DWI, FADLI, Ustad ARIFUDIN Alias ARIF, WADIN, ABI ZAENAB di dalam mobil toyota Avanza milik MAS DWI ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bai'at dilaksanakan pada sekitar awal tahun 2019 di daerah Kasimbar. Pengucapan bai'at tersebut di dalam mobil Toyota Avanza warna putih milik MAS DWI yang sementara jalan sepulang kami dari rumah ENAL, janji setia pada amir daullah amir mukminin ABU BAKAR ALBAHDADI dalam keadaan apapun ;
- Kajian yang disampaikan SUAIB sebanyak 4-5 kali di Masjid Al muhajirin Desa Tomoli Kecamatan Toribulu materi adalah tentang jihad dimana jihad diajarkan adalah saat hukumnya farduin bagi semua kaum muslim, 10 pembatal keislaman, syirik demokrasi, thogut dan anshor toghut, dengan menanamkan kebencian terhadap Negara Indonesia karena dianggap Indonesia adalah negara thogut dan wajib diperangi oleh umat Islam ;
- Selain SUAIB ikhwan Poso yang pernah datang ke kelompok kami adalah ABDULLAH merupakan anshor Daullah Islam yang bersangkutan mendatangi kelompok kami sekitar 3-4 kali dan yang dia lakukan adalah dia hanya menghadiri taklim selain itu juga di kesempatan perbincangan setelah taklim ABDULLAH mengajak kelompok kami untuk ikut jihad langsung di Poso, selain itu juga ABDULLAH pernah minta uang kepada saksi ;
- Sebagian besar menolak ajakan untuk jihad ke Poso sesuai ajakan ABDULLAH namun ada beberapa yang tertarik yakni PUDING, FADLI, WADIN dan ABI ZAENAB dan sejak saat itulah orang-orang yang setuju berjihad tersebut mulai menjauhi kami yang tidak setuju sesuai ajakan ABDULLAH ;
- Saksi tidak ketahui apa saja persiapan yang dilakukan oleh PUDIN dalam rangka persiapan untuk berjihad sesuai ajakan ABDULLAH tersebut karena setelah kami menolak ajakan berjihad tersebut mereka mulai menjauhi saksi dan yang lain serta mereka mulai menjauhi kami yang tidak setuju ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **DAGELMAN Alias PAPA WINDA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara yang dilakukan Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ;
- Saksi kenal sejak kecil dan merupakan warga saksi yang tinggal di wilayah Dusun IV Desa Paranggi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi ;
- Pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Nelayan dan juga sebagai Kepala Dusun IV Desa Paranggi Kecaamtan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dan menjabat sabagai Kepala Dusun IV Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yakni sejak tanggl 1 Januari 2020 ;
- Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dusun IV Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulteng yaitu sebagai pelayanan masyarakat khususnya warga Dusun IV Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo kab. Parigi Moutong ;
- Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Katombo I RT. 000 RW. 000 Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulteng yang dilaksanakan di rumah SYAFYUDIN Alias PUDIN ;
- Barang yang di amankan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jalan Katombo I RT 000 RW 000 Desa Paranggi Kecaamtan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulteng pada hari Rabu tanggl 12 Pebruari 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita yaitu sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah tas punggung warna Merah Hitam.
 2. 1 (satu) buah KTP.
 3. 1 (satu) gulung lampu hias.
 4. 4 buah buku.
 5. 1 (satu) buah Pisau lipat.
 6. 1 (satu) buah Pisau Sangkur.
 7. 1 (satu) buah Sebo.
 8. 1 (satu) lembar Celana pendek loreng.
 9. 1 (satu) lembar Celana Sirwal loreng.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 2 (dua) buah Jerigen warna Putih ukuran 1 Liter berisikan cairan bening.
11. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat cairan bening.
- Setelah saksi di jelaskan oleh penyidik jika barang berupa 2 buah jerigen yang berisi cairan yang di temukan yang ditemukan pada saat penggeledahan, merupakan cairan yang akan dibuat bahan peledak yang akan di kirimkan kepada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), secara pribadi saksi menjadi ketakutan maupun menjadi resah dan secara umum masyarakat Desa paranggi Kecaamtan Ampibabo pasti menjadi resah dikarenakan ternyata ada warga masyarakat Desa Paranggi yang terlibat dengan Tindak Pidana Terorisme ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **MOHAMAD RIZAL Alias BOBY**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :
- Sebagai saksi Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) dalam perkara tindak pidana terorisme, sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian ;
 - saksi kenal dengan SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO sejak kecil dan merupakan warga saksi di Dusun 4 Desa Parangi Kabupaten Parimo, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya ;
 - Saksi sebagai kepala Desa Parangi kecaamtan Ampibabo Kabupaten Parimo Propinsi Sulteng sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan sekarang ;
 - Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala Desa Parangi kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo Propinsi Sulteng yaitu melayani masyarakat sereta mendata masyarakat baik yang datang maupun yang keluar dari Desa Parangi ;
 - Penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian terkait dengan Terdakwa yaitu Pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Jalan Katombo 1 RT. 000 RW. 000 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat penggeledahan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Katombo 1 RT. 000 RW. 000 Desa Parangi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parimo, karena sebelum penggeledahan saksi di ajak oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut bersama-sama dengan DAGELMAN ;
- Barang yang diamankan yaitu :
 1. 1 (satu) buah tas punggung Merah Hitam.
 2. 1 (satu) buah KTP.
 3. 1 (satu) gulung lampu hias dekorasi warna bening.
 4. 4 (empat) buah buku.
 5. 1 (satu) buah Pisau lipat gagang plastic warna Coklat.
 6. 1 (satu) buah Pisau Sangkur.
 7. Pakaian
 8. 2 (dua) buah Jergen warna Putih ukuran 1 Liter berisikan cairan bening.
 9. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat.
 10. Dan lain-lain yang saksi sudah lupa.
- Setelah saksi mengetahui karena Terdakwa terlibat perkara terorisme, secara pribadi saksi menjadi resah dan ketakutan, karena sepengetahuan saksi teroris dalam melakukan aksinya sering menimbulkan korban jiwa yang di lakukan dengan cara di Bom atau di tembak atau dengan cara lain dan membunuh orang-orang yang dianggap musuh ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **DWI PURNOMO Alias MAS DWI Alias ABI KANZA**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :
- Mengenal Terdakwa sekitar awal tahun 2019 pada saat ikut taklim di Masjid Al-Muhajirin Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
 - Adapun kegiatan taklim tersebut di isi oleh ustad ARIF dan materi yang di bawaan yaitu materi Riyadus Solihin tentang Fikih yakni tata cara solat, selain Ustad ARIF ada juga Ustad SUAIB yang berasal dari Poso yang mengisi Taklim di Musolah Al-Muhajirin Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara dan materi yang di bawaan yaitu : Fikih dan Jihat ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan bai'at bersama-sama dengan Terdakwa yaitu sekitar awal tahun 2019 saat kembali dari silaturahmi di rumah ENAL, bersama-sama kelompok kami yaitu sekitar awal tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wita ;
- Adapun tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kelompok kami melakukan baiat yaitu mendeklarasikan diri sebagai pendukung daulah islamiyah atau ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI ;
- Adapun lafal baiat yang saksi lafalkan pada saat itu jika di terjemahkan dalam bahasa Indonesia *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI KECUALI JIKA SAKSI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUUJAH DARI ALLAH SWT "*.
- Yang saksi ketahui setelah terdakwa melakukan bai'at SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) telah membantu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ;
- Saksi menyerahkan uang tersebut kepada WADIN yang kemudian WADIN serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Aseton pesanan dari ABDULLAH ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **FADLI Alias MUH. FADLI Alias KHATTAB**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

- Saksi kenal sekitar awal tahun pertengahan 2018 pada hari Jumat saat selesai melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan Terdakwa **SYAFYUDIN Alias PUDING** ikut dalam kegiatan taklim yang dibawakan oleh Ustad ARIF di Masjid Al-Muhajirin Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara Kecamatan Tribulu Kabupaten Parimo sejak pertengahan tahun 2018 yang di laksanakan setiap malam sabtu dengan materi yaitu : Tauhid, Fiqih, Tajwid dan Tahsin, Baca Hafiz Qur'an dan Syirik Demokrasi ;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ustad ARIF yang mengisi taklim yang di laksanakan di Masjid Al-Muhajirin Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara Kecamatan Tribulu Kabupaten Parimo Propinsi Sulteng setiap malam sabtu setelah selesai sholat Magrib yaitu : Ustad SUAIB asal Poso dengan materi : Fiqih Jihat dan Jihat Qital.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, MAS DWI, ACI, ILHAM, Ustad ARIF, WADIN, ADI dan ABI ZAENAB melaksanakan bai'at atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AI BAGHDADI yaitu sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan tepatnya di dalam perjalanan pada saat kami kembali dari bersilahturahim di rumah ENAL di Desa Kasimbar dengan tujuan yaitu ingin mendeklarasikan diri sebagai pendukung Daulah Islamiyah ;
- Bai'at atau sumpah setia., merupakan syarat sebagai pendukung Daulah Islamiyah Pimpinan SYEH ABU BAKAR AI BAGHDADI yaitu melakukan baiat atau sumpah setia .
- Yang saksi tau Terdakwa sebagai bentuk dukungannya kepada SYEH ABU BAKAR AI BAGHDADI yakni ingin bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang ada di Poso serta membelikan aseton atas pesanan ABDULLAH ;
- Terdakwa memiliki niat untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu sekitar akhir tahun 2019 sekitar pukul 20.00 Wita dimana niatnya tersebut di sampaikan kepada saksi melalui telegram Aman Mujahit dan mengatakan kepada saksi bahwa SYAFYUDIN Alias PUDING ingin bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), bersama-sama dengan WADIN ;
- Dana yang di gunakan SYAFYUDIN Alias PUDING untuk membeli aseton pesanan ABDULLAH tersebut berasal dari MAS DWI di mana saat itu saksi menghubungi SYAFYUDIN Alias PUDING untuk meminta WADIN ke rumah MAS DWI namun untuk jumlah uang yang di berikan oleh MAS DWI saksi tidak mengetahuinya ;
- Terdakwa mengetahui jika aseton tersebut yang di pesan oleh ABDULLAH akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bom karena saat SYAFYUDIN Alias PUDING menghubungi saksi melalui telegram aman mujahid saksi tidak mengatakan jika aseton tersebut akan di gunakan sebagai bahan dasar pembuatan bom ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan ABDULLAH kepada Terdakwa selain aseton tersebut karena bahan-bahan yang lain yang di pesan oleh ABDULLAH kepada saksi sudah kami dapatkan di Sulawesi selatan berupa HCL, Asam Nitrat, Asam Peroksida ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **ARIFUDIN Alias Ustad ARIF**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

- Saksi ketahui Terdakwa merupakan jamaah saksi karena sering mengikuti Kajian-kajian yang saksi bawakan, selain itu Terdakwa melakukan Bait atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah dalam rangka mendeklarasikan diri sebagai anggota Anshora Daulah ;
- Terdakwa ikut di kajian saksi pada sekitar Akhir tahun 2018 yang dilaksanakan di Musholah Al-Muhajirin Dusun tampabaya Desa Tomoli Utara Kecamatan Tribulu Kabupaten Parimo, dengan materi kajian Tentang buku Riyadussolihin : Tauhid, Fiqih, Tajwid dan Tahsin, Baca Hafiz Qur'an dan Syirik Demokrasi ;
- Selain saksi yang mengisi kajian di Musholah Al-Muhajirin di Dusun Tampabaya Desa Tomoli Utara Kecamatan Tribulu Kabupaten Parimo Propinsi Sulteng yaitu Ustad SUAIB asal Poso dengan materi : Fiqih dan Jihad.
- Ustad SUN asal Paranggi materi kajiannya yakni : Tauhit dan Fikhi.
- ABDULLAH datang ke Musholah Al-Muhajirin di Dusun Tampabaya Desa Tomoli Kecamatan Tribulu yaitu hanya sekali ;
- Saksi mengisi kajian di Musholah Al-Muhajirin Dusun tampabaya Desa Tomoli Utara Kecamatan Tribulu Kabupaten Parimo sekitar Akhir Tahun 2018 setelah Ustad HARTONO meninggal dunia ;
- Terdakwa melakukan baiat atau sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah dalam rangka mendeklarasikan diri sebagai anggota Anshora Daulah yaitu pada sekitar Bulan April tahun 2019 sekitar pukul 21.00 wita di dalam mobil milik Mas DWI di Kasimbar Kabupaten Parimo Propinsi Sulteng saat pulang dari berkunjung di rumah ZAENAL ABIDIN di Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar ,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke Negeri Syam, maka bantulah atau bergabunglah dengan para mujahidin yang sedang berjuang di negara masing-masing.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar Pukul 10.00 Wita di Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (samping BRI Ampibabo), Terdakwa . dengan kelompok tersangka melakukan bai'at kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI dalam rangka mendeklarasikan diri sebagai Anggota ISIS dengan merencanakan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk membantu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan membelikan Aseton sebanyak 2 (dua) liter ;
- Pemahaman tentang Daulah Islamiyah didapat apada sekitar tahun 2017 melalui Facebook, Grup Wats App yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum Syariat Islam, yang hanya bisa ditegakan dengan cara jihat berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya ;
- Terdakwa melakukan bai'at/sumpah setia, pada sekitar pertengahan tahun 2019 bersama dengan MAS DWI, WADIN, FADLI, ILHAM, Ustad ARIF, ABI ZAENAP dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh MAS DWI lafal bai'at tersebut *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI KECUALI JIKA TERSANGKA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUJJAH DARI ALLAH SWT "*
- Terdakwa mengetahui tentang seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin Daulah Islamiyah ISIS yaitu Untuk menegakan Daulah Islamiyah di suatu Negara yaitu dengan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang. Adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka maka bantulah atau bergabunglah dengan para mujahidin yang sedang berjuang di negara masing-masing ;

- Terdakwa akan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 bersama dengan kelompok tersangka yang terdiri dari WADIN, ASHI, dan ABI ZAENAP tepatnya di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya ;
- Tersangka bersama dengan kelompok tersangka merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya dimana pertemuan tersebut kami laksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu :
Pertemuan pertama sekitar pertengahan bulan Desember 2019, membahas tentang cara menggunakan aplikasi Aman Mujahid supaya bisa berkomunikasi dengan ABDULLAH dan FADLI agar memudahkan komunikasi dan lebih rahasia,
Pertemuan kedua di rumah ABI ZAENAP di Desa Tampabaya Kecamatan Ampibabo Kabupaten arigi Moutong Propinsi Sulteng membahas tentang peralatan yang harus kami siapkan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol serta Iman dan Takwa/mental.
- Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol tersebut menunggu informasi yang pasti dari FADLI kapan kami bisa naik bergabung dengan Kelompok Mujahidi Indonesia Timur (MIT).
- Terdakwa dan kelompoknya bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA yang akan memfasilitasi yaitu FADLI dan ABDULLAH dengan terdakwa dimunta untuk membeli cairan berupa Aseton sebanyak 2 Liter oleh ABDULLAH menghubungi melalui telegram Aman Mujahit sekitar awal bulan Januari tahun 2020,
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui akan di gunakan untuk apa cairan berupa Aseton sebanyak 2 liter tersebut, namun saat terdakwa di

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubunginya oleh FADLI melalui telegram Aman Mujahit yang mengatakan bahwa salah satu kurirnya telah tertangkap dan mengatakan simpan baik-baik paket Aseton tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa cairan berupa Aseton tersebut akan di gunakan untuk bahan pembuatan Bom kemudian diyakinkan lagi pada saat ABDULLAH meminta tersangka kembali untuk membelikan gelas takar dan Portable PH meter,

- Adapun dana untuk pembelian 2 liter Aseton pesanan ABDULLAH yang berasal dari MAS DWI yang di serahkan kepada WADIN besarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Terdakwa mengetahui ABDULLAH sudah bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar bulan Januari 2020 melalui penyampaian FADLI,
- Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah kelompok mujahidin yang berada di seputaran gunung biru tepatnya wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong adalah kelompok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Aparat Kepolisian yang terlibat tindak pidana terorisme berupa melakukan penyerangan terhadap Aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan juga pembunuhan terhadap warga masyarakat di wilayah pengunungan Kabupaten Poso dan Parigi dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnya dipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah berganti pimpinan oleh ALI KALORA.
- Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah di lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad yaitu melakukan pemyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupun Polri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil yang tidak mendukung tujuan kelompok mereka,
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 + warna Hitam Rose Gold Nomor Model SM-J415F, Nomor Serial : RR8KAOV8ESU, IMEI (Slot 1) 352697102171243, IMEI (Slot 2) 352698102171241,
2. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Simpati Lop 4G Nomor : 621007967206383000,
3. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Nomor : 621008404291427804,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah memori card mikro SD merk V.GEN 4 GB,
5. 1 (satu) buah tas punggung merk Forester warna Merah Hitam,
6. 1 (satu) gulung lampu hias dekorasi warna bening EK-04 ES EMC LVD panjang 9 meter,
7. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 30 bertuliskan Ujub Penyakit Hati Penghancur Amal,
8. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 31 bertuliskan Awas Hasad Penyakit Hati Pembakar Kebaikan,
9. 1 (satu) buah buku Mukadimah cetakan Keenam,
10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat R.A.,
11. 1 (satu) buah Pisau lipat gagang plastik warna coklat,
12. 1 (satu) buah Pisau Sangkur bertuliskan Colombia You Ting Company Nomor : G08 gagang coklat dengan sarung kain warna hitam,
13. 1 (satu) buah Sebo warna Hijau Loreng,
14. 1 (satu) lembar celana pendek loreng,
15. 1 (satu) lembar celana sirwal loreng,
16. 2 (dua) buah jergen warna putih ukuran 1 (satu) liter berisikan cairan Aceton,
17. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat Aceton,
18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 (dua) liter Aceton tanggal 29 Januari 2020 atas nama SRI YULIANUR Palu dengan harga Rp. 110.000,-
19. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Zeon warna Putih Ungu Nomor Polisi : DN 3872 PE, Nomor Rangka : 31LB0010K080532, Nomor Mesin : ! LB-080493,
20. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFIUDIN, NIK : 7208022811820005,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar Pukul 10.00 Wita di Jalan Kamser Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (samping BRI Ampibabo), Terdakwa . dengan kelompok tersangka melakukan bai'at kepada SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI dalam rangka mendeklarasikan diri sebagai Anggota ISIS dengan merencanakan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk membantu Kelompok

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan membelikan Aseton sebanyak 2 (dua) liter ;
- Bahwa benar Pemahaman tentang Daulah Islamiyah didapat apada sekitar tahun 2017 melalui Facebook, Grup Wats App yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum Syariat Islam, yang hanya bisa ditegakan dengan cara jihat berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya ;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan bai'at/sumpah setia, pada sekitar pertengahan tahun 2019 bersama dengan MAS DWI, WADIN, FADLI, ILHAM, Ustad ARIF, ABI ZAENAP dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh MAS DWI lafal bai'at tersebut *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI KECUALI JIKA TERSANGKA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUJJAH DARI ALLAH SWT "*
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin Daulah Islamiyah ISIS yaitu Untuk menegakan Daulah Islamiyah di suatu Negara yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang. Adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka bantuah atau bergabunglah dengan para mujahidin yang sedang berjuang di negara masing-masing ;
 - Bahwa benar Terdakwa akan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 bersama dengan kelompok tersangka yang terdiri dari WADIN, ASHI, dan ABI ZAENAP tepatnya di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya ;
 - Bahwa benar Tersangka bersama dengan kelompok tersangka merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya dimana pertemuan tersebut kami laksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan pertama sekitar pertengahan bulan Desember 2019, membahas tentang cara menggunakan aplikasi Aman Mujahid supaya bisa berkomunikasi dengan ABDULLAH dan FADLI agar memudahkan komunikasi dan lebih rahasia,

Pertemuan kedua di rumah ABI ZAENAP di Desa Tampabaya Kecamatan Ampibabo Kabupaten arigi Moutong Propinsi Sulteng membahas tentang peralatan yang harus kami siapkan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol serta Iman dan Takwa/mental.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol tersebut menunggu informasi yang pasti dari FADLI kapan kami bisa naik bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa benar Terdakwa dan kelompoknya bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA yang akan memfasilitasi yaitu FADLI dan ABDULLAH dengan terdakwa diminta untuk membeli cairan berupa Aseton sebanyak 2 Liter oleh ABDULLAH menghubungi melalui telegram Aman Mujahit sekitar awal bulan Januari tahun 2020,
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengetahui akan di gunakan untuk apa cairan berupa Aseton sebanyak 2 liter tersebut, namun saat terdakwa di hubungi oleh FADLI melalui telegram Aman Mujahit yang mengatakan bahwa salah satu kurirnya telah tertangkap dan mengatakan simpan baik-baik paket Aseton tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa cairan berupa Aseton tersebut akan di gunakan untuk bahan pembuatan Bom kemudian diyakinkan lagi pada saat ABDULLAH meminta tersangka kembali untuk membelikan gelas takar dan Portable PH meter,
- Bahwa benar Adapun dana untuk pembelian 2 liter Aseton pesanan ABDULLAH yang berasal dari MAS DWI yang di serahkan kepada WADIN besarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ABDULLAH sudah bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar bulan Januari 2020 melalui penyampaian FADLI,
- Bahwa benar Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah kelompok mujahidin yang berada di seputaran gunung biru tepatnya wilayah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong adalah kelompok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Aparat Kepolisian yang terlibat tindak pidana terorisme berupa melakukan penyerangan terhadap Aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan juga pembunuhan terhadap warga masyarakat di wilayah penguasaan Kabupaten Poso dan Parigi dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnya dipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah berganti pimpinan oleh ALI KALORA.

- Bahwa benar Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakkan Daulah islamiyah atau amaliyah jihad yaitu melakukan penyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupun Polri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil yang tidak mendukung tujuan kelompok mereka,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur adanya mufakat jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* merupakan unsur subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu pula mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Syafyudin Alias Pudir Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang Terdakwa telah menyampaikan identitasnya yang telah sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum disamping itu atas identitas yang telah disampaikan oleh Terdakwa juga dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini ;

Ad.2. Unsur adanya mufakat jahat untuk persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur kedua dari pasal yang didakwakan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme harus terpenuhi unsur adanya kesengajaan atas perbuatan yang dilakukan, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berakibat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara luas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terorisme sebagaimana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang harus adanya mufakat jahat untuk persiapan maupun percobaan tindakan terorisme tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi Aci, saksi Dagelman Alias Papa Winda, saksi Mohamad Rizal Alias Boby, saksi Dwi Purnomo Alias Mas Dwi Alias Abi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanza, saksi Fadli Alias Muhib. Fadli Alias Khattab maupun saksi Arifudin Alias Ustadz Arif bahwa Terdakwa sebagai anggota atau jamaah anshor Daullah islam yang dulunya ISIS dimana dahulunya di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAHDADI dan saat ini dipimpin oleh ABU IBROHIM AL HUSAENI AL QURAI SYI dan yang menjadikan Terdakwa tertarik untuk menjadi anggota Daullah Islamiah salah satu alasannya adalah ajarannya yang akan menjalankan Syariat Islam secara benar sebagaimana yang dijalankan oleh ISIS yang ada di Suriah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian dihubungkan dengan keadaan sistim pemerintahan di Indonesia yang menurut ajaran dari Daullah Islamiah yang dipelajari oleh Terdakwa bahwa Syariat Islam di Indonesia tidak dilaksanakan dengan benar hal ini dihubungkan dengan sistim pemerintahan Indonesia yang demokrasi yang menurut ajaran Daullah Islamiah bahwa demokrasi adalah syirik karena dibuat oleh manusia sedangkan syariat Islam yang sebenarnya tidak dibuat oleh manusia tetapi berasal dari Allah SWT ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tujuan dari ajaran Daullah Islamiah tersebut kemudian Terdakwa nimbang, bahwa untuk melaksanakan tujuan dari ajaran Daullah Islamiah tersebut kemudian melakukan bai'at / sumpah setia, pada sekitar pertengahan tahun 2019 bersama dengan MASDWI, WADIN, FADLI, ILHAM, Ustad ARIF, ABI ZAENAP dengan cara mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh MAS DWI lafal bai'at tersebut *"KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MU' MININ SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUKARELA MAUPUN TERPAKSA, BAIK DALAM KEADAAN MUDAH ATAUPUN SULIT, DAN KAMI TIDAK AKAN MENCABUT PERKARA INI KECUALI JIKA TERSANGKA MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG KAMI MEMILIKI HUJJAH DARI ALLAH SWT "*

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tentang seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL-BAHDADI selaku Pimpinan Amirul mukminin atau Pemimpin Daulah Islamiyah ISIS yaitu Untuk menegakan Daulah Islamiyah di suatu Negara yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api, bom dan alat perang. Adapun seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka bantu atau bergabunglah dengan para mujahidin yang sedang berjuang di negara masing-masing ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yaitu pada sekitar bulan Desember 2019 bersama dengan kelompok tersangka yang terdiri dari WADIN, ASHI, dan ABI ZAENAP tepatnya di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya ;

Menimbang, bahwa Tersangka bersama dengan kelompok tersangka merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu di rumah ABI ZAENAP di Desa Tapabaya dimana pertemuan tersebut kami laksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan yaitu : Pertemuan pertama sekitar pertengahan bulan Desember 2019, membahas tentang cara menggunakan aplikasi Aman Mujahid supaya bisa berkomunikasi dengan ABDULLAH dan FADLI agar memudahkan komunikasi dan lebih rahasia dan Pertemuan kedua di rumah ABI ZAENAP di Desa Tampabaya Kecamatan Ampibabo Kabupaten arigi Moutong Propinsi Sulteng membahas tentang peralatan yang harus kami siapkan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan ALI KALORA berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol serta Iman dan Takwa / mental ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa Hamok, baju lengan panjang, sarung, celana, sepatu knobol tersebut menunggu informasi yang pasti dari FADLI kapan kami bisa naik bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kelompoknya bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yang akan memfasilitasi yaitu FADLI dan ABDULLAH dengan terdakwa diminta untuk membeli cairan berupa Aseton sebanyak 2 Liter oleh ABDULLAH menghubungi melalui telegram Aman Mujahit sekitar awal bulan Januari tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui akan digunakan untuk apa cairan berupa Aseton sebanyak 2 liter tersebut, namun saat Terdakwa dihubungi oleh FADLI melalui telegram Aman Mujahit yang mengatakan bahwa salah satu kurirnya telah tertangkap dan mengatakan simpan baik-baik paket Aseton tersebut baru Terdakwa mengetahui bahwa cairan berupa Aseton tersebut akan digunakan untuk bahan pembuatan Bom kemudian diyakinkan lagi pada saat ABDULLAH meminta tersangka kembali untuk membelikan gelas takar dan Portable PH meter ;

Menimbang, bahwa adapun dana untuk pembelian 2 liter Aseton pesanan ABDULLAH yang berasal dari MAS DWI yang di serahkan kepada WADIN besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ABDULLAH sudah bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu pada sekitar bulan Januari 2020 melalui penyampaian FADLI ;

Menimbang, bahwa Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) adalah kelompok mujahidin yang berada di seputaran Gunung Biru tepatnya wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong adalah kelompok yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Aparat Kepolisian yang terlibat tindak pidana terorisme berupa melakukan penyerangan terhadap Aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan juga pembunuhan terhadap warga masyarakat di wilayah penguasaan Kabupaten Poso dan Parigi dalam rangka berjuang menegakkan Daulah Islamiyah / Jihad yang sebelumnya dipimpin oleh ABU WARDA Alias SANTOSO di mana saat ini telah berganti pimpinan oleh ALI KALORA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketahui kegiatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah atau amaliyah jihad yaitu melakukan penyerangan terhadap Aparat Keamanan baik TNI maupun Polri di daerah Sausu dan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil yang tidak mendukung tujuan kelompok mereka ;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana dia telah ikut serta bermufakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang undang yang berlaku di Indonesia meskipun atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagian sudah dilaksanakan dan sebagian lagi tidak dilaksanakan, namun sesuai dengan unsur kedua dari Pasal 15 bahwa hanya dengan mufakat perencanaan untuk melakukan terorisme sudah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa faktanya setelah adanya kejadian tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan berlanjut dengan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa masyarakat sekitar juga menyaksikan dan dari keadaan tersebut berakibat warga masyarakat merasa mendapat teror dan adanya keresahan apabila kelompok teroris lainnya datang atau masih ada di wilayah mereka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terbukti dipersidangan ini ;

Ad.3.Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan,
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian,
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan,

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme ;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika



Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi terror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan dirisecara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang. Bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata “bermaksud”, sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah “kelakuan” nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata “bermaksud”. Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsure ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku atautkah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur “dimaksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka untuk unsur ketiga (Pasal 15) telah terbukti dipersidangan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan menanggapinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme karena faktanya atas perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, disamping itu sebagaimana konsideran undang-undang terorisme secara jelas menyatakan bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas atau menghilangkan kemerdekaan seseorang, dan sebagaimana fakta dipersidangan keadaan tersebut tidak terbukti sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam subsidair Penasehat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang seringannya apabila Majelis berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terorisme dari Majelis tidak sependapat oleh karena sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme dan Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena tidak menimbulkan korban jiwa maupun tidak membuat keresahan secara meluas maka tidak terbukti adanya tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan definisi terorisme sebagaimana yang telah Majelis



pertimbangan diatas dimana meskipun baru adanya mufakat untuk melakukan tindak pidana teroris maka atas perbuatan pelaku sudah termasuk tindak pidana terorisme meskipun atas kesepakatan perencanaan belum dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis kesampingkan kecuali permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya akan Majelis pertimbangan didalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam hal memberatkan dan meringankan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 + warna Hitam Rose Gold Nomor Model SM-J415F, Nomor Serial : RR8KAOV8ESU, IMEI (Slot 1) 352697102171243, IMEI (Slot 2) 352698102171241,
2. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Simpati Lop 4G Nomor : 621007967206383000,
3. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Nomor : 621008404291427804,
4. 1 (satu) buah memori card mikro SD merk V.GEN 4 GB,
5. 1 (satu) buah tas punggung merk Forester warna Merah Hitam,
6. 1 (satu) gulung lampu hias dekorasi warna bening EK-04 ES EMC LVD panjang 9 meter,
7. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 30 bertuliskan Ujub Penyakit Hati Penghancur Amal,
8. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 31 bertuliskan Awas Hasad Penyakit Hati Pembakar Kebaikan,
9. 1 (satu) buah buku Mukadimah cetakan Keenam,
10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat R.A.,
11. 1 (satu) buah Pisau lipat gagang plastik warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Pisau Sangkur bertuliskan Colombia You Ting Company
Nomor : G08 gagang coklat dengan sarung kain warna hitam,
13. 1 (satu) buah Sebo warna Hijau Loreng,
14. 1 (satu) lembar celana pendek loreng,
15. 1 (satu) lembar celana sirwal loreng,
16. 2 (dua) buah jergen warna putih ukuran 1 (satu) liter berisikan cairan
Aceton,
17. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat Aceton,
18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 (dua) liter Aceton tanggal 29 Januari
2020 atas nama SRI YULIANUR Palu dengan harga Rp. 110.000,-
Dimana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa akan dipakai
untuk melakukan amaliyah yaitu akan di gunakan untuk bahan pembuatan
Bom kemudian diyakinkan lagi pada saat ABDULLAH meminta tersangka
kembali untuk membelikan gelas takar dan Portable PH meter, maka
terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Zeon warna Putih Ungu Nomor
Polisi : DN 3872 PE, Nomor Rangka : 31LB0010K080532, Nomor Mesin : !
LB-080493,
 2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFIUDIN, NIK :
7208022811820005,
Dikembalikan kepada Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT
Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Terdakwa
dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
sehingga terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa SYAFYUDIN
Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan
menyesal atas apa yang telah dia lakukan disamping itu sampai dengan saat ini
Terdakwa menyatakan mengakui dan mendukung NKRI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila
sebagai dasar NKRI ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar NKRI ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan mendukung NKRI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syafyudin Alias Pudin Alias Yudit Alias Syafyudin Bin Syahril Paninco (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Terorisme** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J4 + warna Hitam Rose Gold Nomor Model SM-J415F, Nomor Serial : RR8KAOV8ESU, IMEI (Slot 1) 352697102171243, IMEI (Slot 2) 352698102171241,
 2. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Simpati Lop 4G Nomor : 621007967206383000,
 3. 1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel Nomor : 621008404291427804,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah memori card mikro SD merk V.GEN 4 GB,
5. 1 (satu) buah tas punggung merk Forester warna Merah Hitam,
6. 1 (satu) gulung lampu hias dekorasi warna bening EK-04 ES EMC LVD panjang 9 meter,
7. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 30 bertuliskan Ujub Penyakit Hati Penghancur Amal,
8. 1 (satu) buah buku AL-MUUQIN edisi 31 bertuliskan Awas Hasad Penyakit Hati Pembakar Kebaikan,
9. 1 (satu) buah buku Mukadimah cetakan Keenam,
10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Mudzakaroh Enam Sifat Para Sahabat R.A.,
11. 1 (satu) buah Pisau lipat gagang plastik warna coklat,
12. 1 (satu) buah Pisau Sangkur bertuliskan Colombia You Ting Company Nomor : G08 gagang coklat dengan sarung kain warna hitam,
13. 1 (satu) buah Sebo warna Hijau Loreng,
14. 1 (satu) lembar celana pendek loreng,
15. 1 (satu) lembar celana sirwal loreng,
16. 2 (dua) buah jergen warna putih ukuran 1 (satu) liter berisikan cairan Aceton,
17. 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat tempat Aceton,
18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 (dua) liter Aceton tanggal 29 Januari 2020 atas nama SRI YULIANUR Palu dengan harga Rp. 110.000,-
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 19.1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Zeon warna Putih Ungu
Nomor Polisi : DN 3872 PE, Nomor Rangka : 31LB0010K080532,
Nomor Mesin : !LB-080493,
- 20.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFIUDIN, NIK : 7208022811820005,
Dikembalikan kepada Terdakwa SYAFYUDIN Alias PUDIN Alias YUDIT Alias SYAFYUDIN Bin SYAHRIL PANINCO (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari SENIN tanggal 11 JANUARI 2021, oleh kami, ERLY SOELISTYARINI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, R.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1325/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI KINDARTO, S.H. dan HARAN TARIGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh DEDI S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. R. RUDI KINDARTO, S.H.

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

2. HARAN TARIGAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.